

ABSTRAK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat Indonesia sekitar 64 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Padahal tidak semua sampah dapat dikatakan tidak memiliki kebermanfaatan dan nilai jual. Permasalahan ini terjadi pula di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini hanya memberi tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya sosialisasi maupun bantuan petugas. Padahal, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dengan metode penelitian normatif, penulis mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember. Namun, faktanya kebijakan Pemerintah Desa Langkap dalam pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif karena hanya membuat kebijakan berupa pengadaan 1 tempat pembakaran sampah di setiap 30 meter dalam lingkup area desa, tanpa adanya kebijakan secara tertulis, sosialisasi maupun evaluasi. Sehingga, tidak ada penguatan hukum sekaligus tindakan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sampah. Seharusnya Pemerintah Desa Langkap menerbitkan peraturan desa mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Desa, UU Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disertai adanya sosialisasi maupun evaluasi dari kinerja kebijakan tersebut.

Kata Kunci : kebijakan, pemerintah desa, sampah

ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Environment and Forestry stated that it is rubbish generated from the activities of the Indonesian people is around 64 million tons per year or 175,000 tons per day. However, not all waste can be said to have no usefulness or selling value. This problem also occurs in Langkap Village, Bangsalsari District, Jember Regency. The form of policy implemented by the village government only provides rubbish burning sites every 30 meters within the village area, without any outreach or assistance from officers. In fact, Article 1 paragraph (5) of Republic of Indonesia Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management explains that waste management is a systematic, comprehensive and sustainable activity which includes reducing and handling waste. Using normative research methods, the author examines the village government's policy in waste management in Langkap Village, Jember Regency. However, in fact, the Langkap Village Government's policy in waste management is not working effectively because it only makes a policy in the form of providing 1 waste incinerator every 30 meters within the area. village, without any written policy, socialization or evaluation. Thus, there is no legal strengthening as well as sustainable action in dealing with waste management problems. The Langkap Village Government should issue village regulations regarding waste management based on Article 26 paragraph (2) of the Village Law, Law Number 18 of 2008, Jember Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning Waste Management and Jember Regent Regulation Number 90 of 2021 concerning Policy and Regional Strategy for Managing Household Waste and Similar Types of Household Waste. Accompanied by socialization and evaluation of the policy's performance.

Keywords: policy, village government, waste